

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR **TAHUN 2014**

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan : 1. Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649:
 - 2. Undang-Undang 28 Tahun 1999 Nomor tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 3. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 1 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 5. Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
- 9. Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Peraturan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575):
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
- 22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
- 23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 9);
- 24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

- (1) Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 berupa Laporan Keuangan yang memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan

- d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ihtisar Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 2.379.555.590.300,46

b. Belanja <u>Rp. 2.374.904.157.964,81</u>

surplus Rp. 4.651.432.335.65

c. Pembiayaan

Penerimaan Rp. 28.134.779.675,15 Pengeluaran Rp. 19.630.000.000,00

Rp. 8.504.779.675,15

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. (215.252.668.499,54) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 2.594.808.258.800,00
 - 2. Realisasi Rp. 2.379.555.590.300,46

Selisih Kurang Rp. (215.252.668.499,54)

- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. (211.134.968.535,19) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 2.586.039.126.500,00
 - 2. Realisasi <u>Rp. 2.374.904.157.964,81</u>

Selisih Kurang Rp. (211.134.968.535,19)

- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp. (4.117.699.964,35) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran Surplus/Defisit setelah perubahan Rp. 8.769.132.300,00
 - 2. Realisasi <u>Rp. 4.651.432.335,65</u>

Selisih Kurang Rp. (4.117.699.964,35)

- d. Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.136.166.975,15 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan

setelah perubahan Rp. 27.998.612.700,00

2. Realisasi <u>Rp. 28.134.779.675,15</u>

Selisih lebih Rp. 136.166.975,15

- e. Selisih Anggaran dengan Realisasi pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.(17.137.745.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

setelah perubahan Rp. 36.767.745.000,00

2. Realisasi Rp. 19.630.000.000,00

Selisih kurang Rp. (17.137.745.000,00)

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp.17.273.911.975,15 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pembiayaan Netto

 setelah perubahan
 Rp. (8.769.132.300,00)

 2. Realisasi
 Rp. 8.504.779.675,15

 Selisih lebih
 Rp. 17.273.911.975,15

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset

Rp. 11.163.037.036.079.90

b. Jumlah kewajiban

Rp. 157.051.754.367.96

c. Jumlah Ekuitas Dana

Rp. 11.005.985.281.712.00

d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana

Rp. 11.163.037.036.079.90

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut :

a.	Saldo Kas Awal BUD per 1	
	I 2012	

 Januari tahun 2013
 Rp. 27.348.879.442,05

 b. Kenaikan / Penurunan Kas
 Rp. (14.148.106.081,35)

Terdiri dari :

- Arus Kas Bersih dari Rp. 454.641.875.803,81 Aktivitas Operasi

- Arus Kas Bersih dari Rp. (449.990.443.468,16)

Aktivitas Investasi Asset

Non Keuangan

- Arus Kas Bersih dari Rp. (18.843.732.685,00)

Aktivitas Pembiayaan

- Arus Kas Bersih dari Rp. 44.194.268,00 Aktivitas Non

c. Saldo Kas Akhir BUD per 31 Desember tahun 2013
d. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran
e. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
f. Saldo Akhir Kas di BLUD
g. Saldo Akhir Kas
Rp. 13.200.773.360,70
Rp. 13.520.948,00
Rp. 2.222.292,74
Rp. 12.658.509.077,40
Rp. 25.875.025.678,84

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi,

pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi,program dan kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan negara.

Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah

Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan

asset tetap daerah;

Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan

asset lainnya;

Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun 2013 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya;

Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah ; dan

Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi Daerah.

b. Lampiran II : Neraca

c. Lampiran III : Laporan arus kas

d. lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

> Ditetapkan di Mataram. pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB

Kepala Biro Hukum,

H. RUSMAN NIP. 196208201985031010